



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia, untuk itu diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, maka unit pelayanan kesehatan perlu dibina, diawasi dan dievaluasi salah satunya dengan cara pemantauan dan pemberian izin di setiap unit pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Obat Keras (Stb 1937 Nomor 541);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Nomor : 41 Tahun 1950);
 3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4/c);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 6/c);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek ;
- e. Pejabat adalah pegawai pada Dinas Kesehatan yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Pelayanan kesehatan di bidang medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif);

- g. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, maksimal dokter umum atau dokter gigi;
- h. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis ;
- i. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- j. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah dan pelayanan Keluarga Berencana ;
- k. Balai Pengobatan adalah tempat untuk umum untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan ;
- l. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik ;
- m. Apotek adalah suatu tempat tertentu, dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat ;
- n. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker ;
- o. Surat Izin Apotek (SIA) adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu ;
- p. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA) ;
- q. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek dan atau penggantinya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek ;
- r. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain ;
- s. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten ;
- t. Perbekalan Farmasi adalah obat, bahan obat, Obat Asli Indonesia (Obat Tradisional), bahan Obat Asli Indonesia (bahan Obat Tradisional), alat kesehatan dan kosmetika ;
- u. Perlengkapan Apotek adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pengelolaan Apotek;
- v. Toko Obat adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki ijin untuk menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas secara eceran di tempat tertentu ;
- w. Laboratorium Klinik adalah suatu tempat yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen-spesimen klinik termasuk roentgen ;
- x. Praktek Tukang Gigi adalah penyelenggaraan pelayanan gigi oleh seorang tukang gigi ;
- y. Izin Sementara adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok atau badan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan selama-lamanya 6 (enam) bulan ;

- z. Izin Tetap adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok atau badan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan selama-lamanya 5 (lima) tahun ;
- aa. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- bb. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- cc. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada penderita untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dalam rawat inap ;
- dd. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- ee. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menenipati tempat tidur ;
- ff. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retibusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Apotek ;
- b. Toko Obat;
- c. Balai Pengobatan;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Rumah Bersalin;
- f. Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Rumah Bersalin;
- g. Laboratorium klinik;
- h. Parktek Bersama Dokter Umum;
- i. Parktek Bersama Dokter Gigi;
- j. Parktek Bersama Dokter Spesialis;
- k. Parktek Dokter Spesialis;
- l. Parktek Dokter Umum;
- m. Parktek Dokter Gigi;
- n. Parktek Bidar;
- o. Parktek Tukang Gigi,

- p. Parktek Perawat;
- q. Optik.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

EAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya retribusi diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB V

WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin dan pencabutan izin sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 8

Hal – hal yang berkaitan dengan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penerbitan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Apotek biaya izin tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Toko Obat biaya izin tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Balai pengobatan biaya izin sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk izin tetap sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- d. Rumah bersalin biaya izin sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya izin tetap sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- e. Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Rumah Bersalin biaya izin sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya izin tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Balai Pengobatan, Rumah Bersalin biaya izin sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya izin tetap sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- g. Laboratorium Klinik biaya sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya izin tetap sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- h. Laboratorium dengan X-Ray biaya izin sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- i. Praktek bersama dokter umum / gigi biaya izin tetap sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- j. Praktek bersama dokter spesialis biaya izin tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- k. Praktek dokter spesialis biaya izin tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- l. Praktek dokter umum / gigi biaya izin tetap sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- m. Praktek bidan biaya izin tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Praktek tukang gigi biaya izin tetap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- o. Praktek keperawatan biaya izin tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. Optik biaya izin sementara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya izin tetap sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah dimana izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal perpanjangan izin tetap, pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

BAB IX

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati ;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;

- (3) Bentuk isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati ;

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukar karena kesalahannya ;

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima ;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati, atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (4) Dalam hal kelebihan Pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi ;
- (5) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (3) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggihkan apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran ;

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 21 Oktober 2002

BUPATI TRENGGALEK ^{15/11}


^{15/11} MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Oktober 2002

Sekretaris Daerah ^{25/11}


SUWOTO
N/p. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 3 Seri B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia, dan untuk melindungi masyarakat tentang kesehatan perlu pembinaan, pengawasan dan bimbingan terhadap unit pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah dengan cara pemberian izin di setiap unit pelayanan kesehatan.

Pembinaan, pengawasan dan bimbingan dari Pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berkenaan dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga memberi keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menggali sumber - sumber yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah yang potensial, maka Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Daerah dapat menetapkan retribusi sesuai dengan kewenangan otonominya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan hal - hal yang berkaitan dengan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati adalah tata car pengajuan dan persyaratan pengajuan izin yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas
